



PUTUSAN

Nomor 388/Pid.B/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sukardiman Dollu als Suker
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/20 November 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bukit Villa Kampung Seraya Kecamatan Batu Ampar
Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sukardiman Dollu als Suker ditangkap tanggal 21 April 2024 ;

Terdakwa Sukardiman Dollu als Suker ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Faizal Rizal Hadjaweo als Fais
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/1 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Griya Permai Blok Dd Nomor 5 Rt 001
Rw 001 Kelurahan Sungai Binti Kecamatan
Sagulung Kota Batam / Alamat Sekarang Rumah

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liar Di Kampung Becek Rt 001 Rw 001 Kelurahan
Sungai Binti Kecamatan Sagulung Kota Batam

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Faizal Rizal Hadjaweo als Fais ditangkap tanggal 21 April 2024;
Terdakwa Faizal Rizal Hadjaweo als Fais ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 388/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 5 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 5 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER dan terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara", melanggar Pasal 303

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat(1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER dan terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS dengan pidana penjara masing-masing selama 6(enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mangkok guncang dadu;

- 3 (tiga) buah dadu;

- 1(satu) lapak meja dadu;

- 1 (satu) buah buku rekapan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 5.520.000 (lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER bersama-sama dengan terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidak - tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Komplek Waheng Center, Bukit Tempayan Kec. Batu Aji - Kota Batam atau setidak - tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan barang siapa tanpa mendapat izin dengan

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari petugas kepolisian yaitu saksi MEICH HARLY PASARIBU dan saksi BINTORO WIDY PRASETYA berserta tim unit I Satreskrim Polresta Bareleng menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya perjudian jenis guncang dadu atau cingkoko yang berlokasi di Jalan Komplek Waheng Center Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji – Batam. Berdasarkan hal tersebut selanjutnya saksi MEICH HARLY PASARIBU dan saksi BINTORO WIDY PRASETYA berserta tim unit I Satreskrim Polresta Bareleng melakukan penyelidikan langsung di lapangan guna memastikan informasi tersebut. Setelah melakukan Penyelidikan di di Jalan Komplek Waheng Center Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji – Batam pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.30 Wib, petugas kepolisian mendapati 5 (lima) orang sedang memainkan permainan perjudian jenis guncang dadu yaitu terdakwa I SUKADIRMAN DOLLU Als SUKER sebagai tukang guncang dadu, terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIZ sebagai tukang bayar (ceker) serta saksi MAHMUDIN Als UDIN, saksi RIDUAN Als IWAN Bin MUHAMAD SOLEH dan saksi INDRA Bin ZAMRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai pemain, yang mana saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER sedang mengguncang dadu dimana saksi RIDUAN Als IWAN Bin MUHAMAD SOLEH sedang memasang angka besar nomor 4,5,6 dengan uang taruhan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), saksi MAHMUDIN Als UDIN sedang memasang angka mata nomor 1 dengan uang taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan saksi INDRA Bin ZAMRI sedang memasang angka mata nomor 1 dengan uang taruhan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kegiatan perjudian jenis dadu guncang atau cingkoko yang diselenggarakan oleh Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER dan terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS yang berlokasi di Jalan Komplek Waheng Center Bukit Tempayan Kec. Batu Aji Kota Batam tersebut beroperasi setiap hari dimulai dari pukul 22.00 Wib sampai dengan 02.00 Wib dini hari dengan sistem permainan pemain diberikan

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Btm



pilihan untuk menebak dadu dari nomor 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang mana dadu yang akan diguncak sebanyak 3 (tiga) buah anak dadu, dengan ketentuan atau sistem permainan dadu yaitu :

- Jika pemain memilih salah satu angka dari Angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) maka pemain akan mendapatkan 1 (satu) kali dari nilai taruhan pemain jika 1 (satu) dadu yang di guncang keluar Nomor dadu yang dipilih pemain, dan jika dadu yang di guncang keluar 2 (dua) Nomor dadu yang dipilih pemain maka pemain akan mandapatkan 2 (dua) kali dari nilai taruhan pemain, dan jika ketiga dadu yang diguncang keluar nomor yang dipilih pemain, maka pemain akan mendapatkan 3 (tiga) kali dari nilai taruhan pemain
- Jika pemain memilih 2 (dua) Angka dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) dan jika dadu yang diguncang keluar angka yang di pasang oleh pemain, maka pemain akan mendapatkan 5 (lima) kali dari nilai taruhan pemain, dan jika hanya salah satu nomor yang dipilih pemain yang keluar dari dadu yang diguncang maka taruhan pemain dinyatakan kalah.
- Jika pemain memilih 3 (tiga) angka dari angka 1 (satu) sampai 6 (enam) sesuai dengan papan taruhan yang ada seperti 134, 156, 235, 345, maka pemain akan mendapatkan 1 (satu) kali dari Nilai Taruhan pemain jika Angka dadu yang diguncang keluar 2 (dua) Nomor dari Nomor pilihan pemain, dan jika dari 3 (tiga) nomor pilihan pemain keluar, maka pemain akan mendapatkan 5 (lima) kali dari Nilai taruhan pemain dan jika hanya 1 (satu) nomor dadu saja yang keluar, maka pemain dinyatakan kalah.
- Jika pemain memilih 3 (tiga) angka dari angka 1 (satu) sampai 6 (enam) dengan pilihan Genal (2,4,6) atau Ganjil (135), maka pemain akan mendapatkan 1 (satu) kali dari Nilai Taruhan pemain jika Angka dadu yang diguncang keluar 2 (dua) Nomor dari Nomor pilihan pemain, dan jika dari 3 (tiga) nomor pilihan pemain keluar, maka pemain akan mendapatkan 5 (lima) kali dari Nilai taruhan pemain dan jika hanya 1 (satu) nomor dadu saja yang keluar, maka pemain dinyatakan kalah.
- Jika pemain melakukan pemasangan kecil dan besar ditentukan dengan jumlah nilai dadu yang keluar yang mana dadu yang dapat keluar dari jumlah 3 (tiga) sampai berjumlah 18 (delapan belas), sehingga sistem taruhnya yang dilakukan yaitu jika pemain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih nilai kecil maka nilai jumlah dadu yang keluar harus diantara 3 (tiga) sampai dengan 10 (sepuluh) dan jika pemain memilih nilai besar maka jumlah dadu harus keluar diantara 11 (sebelas) sampai dengan 18 (delapan belas) dan jika taruhan pemain keluar dengan jumlah yang dipasang pemain, maka pemain akan mendapatkan 1 (satu) kali dari jumlah nilai taruhan pemain.

- Bahwa keuntungan / kemenangan pemain berupa uang, yang mana pendapatan yang Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER terima dalam penyelenggaraan perjudian jenis dadu guncang atau cingkoko tersebut paling sedikit sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per hari.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER berangkat dari kos Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER yang berada di Bengkong Harapan I Kelurahan Bengkong Indah Kecamatan Bengkong Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau menuju ke lokasi perjudian yang berada di Jalan Komplek Waheng Center Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, sesampai disana sekira pukul 21.40 Wib Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER langsung membentangkan lapak dadu, mengeluarkan anak dadu, penutup dadu, mangkok kaca kecil dan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER menghampiri terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS dan mengatakan "bro, mau tidak jadi ceker judi dadu Guncang", lalu terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS menyanggupinya, dengan kesepakatan apabila pemain atau pemasang judi ramai maka Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER akan memberika upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS namun jika sepi maka terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS akan diberikan upah sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER menguncang penutup dadu yang terbuat dari plastik berwarna biru yang didalamnya terdapat tiga mata dadu yang diletakkan diatas mangkok kaca kecil berwarna putih dan saat itu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER menguncang mata dadu tersebut.

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira pukul 22.30 Wib saksi MAHMUDIN Als UDIN melakukan pemasangan angka mata 1 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun saat mata dadu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER guncang tidak kena dan uang diambil oleh terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS, yang kedua memasang angka mata 1 sebesar Rp. 10.000,- dan mendapatkan uang dari cecker sebesar Rp. 10.000,-, yang ketiga melakukan pemasangan angka colok 2 dan 5 sebesar Rp. 20.000,- namun saat mata dadu di guncang Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER tidak kena dan uang diambil oleh terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS, yang keempat memasang angka colok 2 dan 1 sebesar Rp. 20.000,- namun saat mata dadu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER guncang tidak kena dan uang diambil oleh terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS, yang kelima angka colok 2 dan 5 sebesar Rp. 10.000,- dan saat itu mengenai angka 2 dan 5 sesuai dengan mata dadu dan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,-, yang keenam angka mata 1 sebesar Rp. 10.000,- dan 3 sebesar Rp. 20.000,- namun saat mata dadu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER guncang tidak kena dan uang diambil oleh terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS, yang ketujuh memasang angka colok 1 dan 6 sebesar Rp. 20.000,- namun saat mata dadu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER guncang tidak kena dan uang diambil oleh terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS, yang ke delapan memasang angka mata 1 sebesar Rp. 10.000,- namun saat mata dadu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER guncang tidak kena dan uang diambil oleh terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS, yang ke sembilan memasang angka colok 2 dan 1 sebesar Rp. 20.000,- dan angka mata 1 sebesar Rp. 10.000,- namun tidak kena, yang kesepuluh memasang angka mata 2 sebesar Rp. 20.000,- Namun tidak kena dan yang kesebelas melakukan pemasangan angka mata 1 sebesar Rp. 10.000,- namun saat itu saksi MAHMUDIN Als UDIN slangsung diamankan oleh Pihak Kepolisian.

- Bahwa sekira pukul 22.45 Wib saksi RIDUAN Als IWAN Bin MUHAMAD SOLEH sampai di lokasi judi jenis dadu cingkoko. Selanjutnya sekira pukul 22.45 Wib melakukan pemasangan angka mata 4 sebesar Rp. 20.000,- namun saat mata dadu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER guncang tidak kena dan uang diambil oleh terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS, yang kedua memasang angka besar 4,5 dan 6

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 30.000,- dan saat itu mengenai angka 4 dan 6 dan mendapatkan uang dari ceker sebesar Rp. 30.000,- yang ketiga memasang angka besar 4,5 dan 6 sebesar Rp. 30.000,- dan mengenai angka 5 dan 6 mendapatkan uang sebesar Rp. 30.000,- yang keempat memasang angka kecil 1,2 dan 3 sebesar Rp. 20.000,- dan mengenai angka 1 dan 2 dan mendapatkan uang dari ceker sebesar Rp. 20.000,- yang kelima memasang angka besar 4,5 dan 6 sebesar Rp. 30.000,- namun saat itu saksi RIDUAN Als IWAN Bin MUHAMAD SOLEH langsung diamankan Oleh Pihak Kepolisian.

- Kemudian sekira pukul 23.55 Wib saksi INDRA Bin ZAMRI sampai di lokasi Judi Dadu Guncang kemudian melakukan pemasangan angka mata 1 sebesar Rp. 10.000,- namun saat mata dadu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER guncang tidak kena maka terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS mengambil uang pasangan tersebut, yang kedua melakukan pemasangan angka mata 5 sebesar Rp. 10.000,- namun saat mata dadu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER guncang tidak kena maka terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS mengambil uang pasangan tersebut, yang ketiga melakukan pemasangan angka mata 6 sebesar Rp. 30.000,- namun saat mata dadu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER guncang tidak kena maka terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS mengambil uang pasangan tersebut, yang keempat memasang angka mata 1 sebesar Rp. 50.000,- tidak kena maka terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS mengambil uang pasangan tersebut dan yang kelima memasang angka mata 1 sebesar Rp. 150.000,- kemudian saksi INDRA Bin ZAMRI di amankan oleh Pihak Kepolisian.

- Bahwa permainan judi jenis guncang dadu atau cingoko tersebut menggunakan uang taruhan yang dimainkan oleh pemain yaitu saksi MAHMUDIN Als UDIN, saksi RIDUAN Als IWAN Bin MUHAMAD SOLEH dan saksi INDRA Bin ZAMRI yang diadakan atau dimainkan ditempat umum tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung - untungan belaka dan para terdakwa bersama saksi MAHMUDIN Als UDIN, saksi RIDUAN Als IWAN Bin MUHAMAD SOLEH dan saksi INDRA Bin ZAMRI tersebut mengharapkan keuntungan dari permainan judi jenis guncang dadu atau cingoko tersebut karena

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing - masing telah memasang uang taruhan dalam permainan judi tersebut.

Perbuatan Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER dan terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat(1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER bersama-sama dengan terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Komplek Waheng Center, Bukit Tempayan Kec. Batu Aji - Kota Batam atau setidaknya - tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari petugas kepolisian yaitu saksi MEICH HARLY PASARIBU dan saksi BINTORO WIDY PRASETYA berserta tim unit I Satreskrim Polresta Bareleng menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya perjudian jenis guncang dadu atau cingkoko yang berlokasi di Jalan Komplek Waheng Center Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji – Batam. Berdasarkan hal tersebut selanjutnya saksi MEICH HARLY PASARIBU dan saksi BINTORO WIDY PRASETYA berserta tim unit I Satreskrim Polresta Bareleng melakukan penyelidikan langsung di lapangan guna memastikan informasi tersebut. Setelah melakukan Penyelidikan di di Jalan Komplek Waheng Center Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji – Batam pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.30 Wib, petugas kepolisian mendapati 5 (lima) orang sedang memainkan permainan perjudian jenis guncang dadu yaitu terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER sebagai tukang guncang dadu, terdakwa II FAIZAL

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL HADJAWEO Als FAIZ sebagai tukang bayar (ceker) serta saksi MAHMUDIN Als UDIN, saksi RIDUAN Als IWAN Bin MUHAMAD SOLEH dan saksi INDRA Bin ZAMRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai pemain, yang mana saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER sedang mengguncang dadu dimana saksi RIDUAN Als IWAN Bin MUHAMAD SOLEH sedang memasang angka besar nomor 4,5,6 dengan uang taruhan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), saksi MAHMUDIN Als UDIN sedang memasang angka mata nomor 1 dengan uang taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan saksi INDRA Bin ZAMRI sedang memasang angka mata nomor 1 dengan uang taruhan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kegiatan perjudian jenis dadu guncang atau cingkoko yang diselenggarakan oleh Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER dan terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS yang berlokasi di Jalan Komplek Waheng Center Bukit Tempayan Kec. Batu Aji Kota Batam tersebut beroperasi setiap hari dimulai dari pukul 22.00 Wib sampai dengan 02.00 Wib dini hari dengan sistem permainan pemain diberikan pilihan untuk menebak dadu dari nomor 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang mana dadu yang akan diguncak sebanyak 3 (tiga) buah anak dadu, dengan ketentuan atau sistem permainan dadu yaitu :

- Jika pemain memilih salah satu angka dari Angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) maka pemain akan mendapatkan 1 (satu) kali dari nilai taruhan pemain jika 1 (satu) dadu yang di guncang keluar Nomor dadu yang dipilih pemain, dan jika dadu yang di guncang keluar 2 (dua) Nomor dadu yang dipilih pemain maka pemain akan mendapatkan 2 (dua) kali dari nilai taruhan pemain, dan jika ketiga dadu yang diguncang keluar nomor yang dipilih pemain, maka pemain akan mendapatkan 3 (tiga) kali dari nilai taruhan pemain
- Jika pemain memilih 2 (dua) Angka dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) dan jika dadu yang diguncang keluar angka yang di pasang oleh pemain, maka pemain akan mendapatkan 5 (lima) kali dari nilai taruhan pemain, dan jika hanya salah satu nomor yang dipilih pemain yang keluar dari dadu yang diguncang maka taruhan pemain dinyatakan kalah.



- Jika pemain memilih 3 (tiga) angka dari angka 1 (satu) sampai 6 (enam) sesuai dengan papan taruhan yang ada seperti 134, 156, 235, 345, maka pemain akan mendapatkan 1 (satu) kali dari Nilai Taruhan pemain jika Angka dadu yang diguncang keluar 2 (dua) Nomor dari Nomor pilihan pemain, dan jika dari 3 (tiga) nomor pilihan pemain keluar, maka pemain akan mendapatkan 5 (lima) kali dari Nilai taruhan pemain dan jika hanya 1 (satu) nomor dadu saja yang keluar, maka pemain dinyatakan kalah.
- Jika pemain memilih 3 (tiga) angka dari angka 1 (satu) sampai 6 (enam) dengan pilihan Genal (2,4,6) atau Ganjil (135), maka pemain akan mendapatkan 1 (satu) kali dari Nilai Taruhan pemain jika Angka dadu yang diguncang keluar 2 (dua) Nomor dari Nomor pilihan pemain, dan jika dari 3 (tiga) nomor pilihan pemain keluar, maka pemain akan mendapatkan 5 (lima) kali dari Nilai taruhan pemain dan jika hanya 1 (satu) nomor dadu saja yang keluar, maka pemain dinyatakan kalah.
- Jika pemain melakukan pemasangan kecil dan besar ditentukan dengan jumlah nilai dadu yang keluar yang mana dadu yang dapat keluar dari jumlah 3 (tiga) sampai berjumlah 18 (delapan belas), sehingga sistem taruhannya yang dilakukan yaitu jika pemain memilih nilai kecil maka nilai jumlah dadu yang keluar harus diantara 3 (tiga) sampai dengan 10 (sepuluh) dan jika pemain memilih nilai besar maka jumlah dadu harus keluar diantara 11 (sebelas) sampai dengan 18 (delapan belas) dan jika taruhan pemain keluar dengan jumlah yang dipasang pemain, maka pemain akan mendapatkan 1 (satu) kali dari jumlah nilai taruhan pemain.
- Bahwa keuntungan / kemenangan pemain berupa uang, yang mana pendapatan yang Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER terima dalam penyelenggaraan perjudian jenis dadu guncang atau cingkoko tersebut paling sedikit sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per hari.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER berangkat dari kos Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER yang berada di Bengkong Harapan I Kelurahan Bengkong Indah Kecamatan Bengkong Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau menuju ke lokasi perjudian yang berada di Jalan Komplek Waheng Center Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau, sesampai disana sekira pukul 21.40 Wib Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER langsung membentangkan lapak dadu, mengeluarkan anak dadu, penutup dadu, mangkok kaca kecil dan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER menghampiri terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS dan mengatakan “bro, mau tidak jadi ceker judi dadu Guncang”, lalu terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS menyanggupinya, dengan kesepakatan apabila pemain atau pemasang judi ramai maka Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER akan memberika upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS namun jika sepi maka terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS akan diberikan upah sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER menguncang penutup dadu yang terbuat dari plastik berwarna biru yang didalamnya terdapat tiga mata dadu yang diletakkan diatas mangkok kaca kecil berwarna putih dan saat itu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER menguncang mata dadu tersebut.

- Kemudian sekira pukul 22.30 Wib saksi MAHMUDIN Als UDIN melakukan pemasangan angka mata 1 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun saat mata dadu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER guncang tidak kena dan uang diambil oleh terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS, yang kedua memasang angka mata 1 sebesar Rp. 10.000,- dan mendapatkan uang dari ceker sebesar Rp. 10.000,-, yang ketiga melakukan pemasangan angka colok 2 dan 5 sebesar Rp. 20.000,- namun saat mata dadu di guncang Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER tidak kena dan uang diambil oleh terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS, yang keempat memasang angka colok 2 dan 1 sebesar Rp. 20.000,- namun saat mata dadu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER guncang tidak kena dan uang diambil oleh terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS, yang kelima angka colok 2 dan 5 sebesar Rp. 10.000,- dan saat itu mengenai angka 2 dan 5 sesuai dengan mata dadu dan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,-, yang keenam angka mata 1 sebesar Rp. 10.000,- dan 3 sebesar Rp. 20.000,- namun saat mata dadu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER guncang tidak kena dan uang diambil oleh terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als FAIS, yang ketujuh memasang angka colok 1 dan 6 sebesar Rp. 20.000,- namun saat mata dadu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER guncang tidak kena dan uang diambil oleh terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS, yang ke delapan memasang angka mata 1 sebesar Rp. 10.000,- namun saat mata dadu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER guncang tidak kena dan uang diambil oleh terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS, yang ke sembilan memasang angka colok 2 dan 1 sebesar Rp. 20.000,- dan angka mata 1 sebesar Rp. 10.000,- namun tidak kena, yang kesepuluh memasang angka mata 2 sebesar Rp. 20.000,- Namun tidak kena dan yang kesebelas melakukan pemasangan angka mata 1 sebesar Rp. 10.000,- namun saat itu saksi MAHMUDIN Als UDIN slangung diamankan oleh Pihak Kepolisian.

- Bahwa sekira pukul 22.45 Wib saksi RIDUAN Als IWAN Bin MUHAMAD SOLEH sampai di lokasi judi jenis dadu cingkoko. Selanjutnya sekira pukul 22.45 Wib melakukan pemasangan angka mata 4 sebesar Rp. 20.000,- namun saat mata dadu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER guncang tidak kena dan uang diambil oleh terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS, yang kedua memasang angka besar 4,5 dan 6 sebesar Rp. 30.000,- dan saat itu mengenai angka 4 dan 6 dan mendapatkan uang dari ceker sebesar Rp. 30.000,- yang ketiga memasang angka besar 4,5 dan 6 sebesar Rp. 30.000,- dan mengenai angka 5 dan 6 mendapatkan uang sebesar Rp. 30.000,- yang keempat memasang angka kecil 1,2 dan 3 sebesar Rp. 20.000,- dan mengenai angka 1 dan 2 dan mendapatkan uang dari ceker sebesar Rp. 20.000,- yang kelima memasang angka besar 4,5 dan 6 sebesar Rp. 30.000,- namun saat itu saksi RIDUAN Als IWAN Bin MUHAMAD SOLEH langsung diamankan Oleh Pihak Kepolisian.

- Kemudian sekira pukul 23.55 Wib saksi INDRA Bin ZAMRI sampai di lokasi Judi Dadu Guncang kemudian melakukan pemasangan angka mata 1 sebesar Rp. 10.000,- namun saat mata dadu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER guncang tidak kena maka terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS mengambil uang pasangan tersebut, yang kedua melakukan pemasangan angka mata 5 sebesar Rp. 10.000,- namun saat mata dadu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER guncang tidak kena maka terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS mengambil uang pasangan tersebut, yang ketiga

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemasangan angka mata 6 sebesar Rp. 30.000,- namun saat mata dadu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER guncang tidak kena maka terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS mengambil uang pasangan tersebut, yang keempat memasang angka mata 1 sebesar Rp. 50.000,- tidak kena maka terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS mengambil uang pasangan tersebut dan yang kelima memasang angka mata 1 sebesar Rp. 150.000,- kemudian saksi INDRA Bin ZAMRI di amankan oleh Pihak Kepolisian.

- Bahwa permainan judi jenis guncang dadu atau cingkoko tersebut menggunakan uang taruhan yang dimainkan oleh pemain yaitu saksi MAHMUDIN Als UDIN, saksi RIDUAN Als IWAN Bin MUHAMAD SOLEH dan saksi INDRA Bin ZAMRI yang diadakan atau dimainkan ditempat umum tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung - untungan belaka dan para terdakwa bersama saksi MAHMUDIN Als UDIN, saksi RIDUAN Als IWAN Bin MUHAMAD SOLEH dan saksi INDRA Bin ZAMRI tersebut mengharapkan keuntungan dari permainan judi jenis guncang dadu atau cingkoko tersebut karena masing - masing telah memasang uang taruhan dalam permainan judi tersebut.

Perbuatan Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER dan terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat(1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER bersama-sama dengan terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Komplek Waheng Center, Bukit Tempayan Kec. Batu Aji - Kota Batam atau setidaknya - tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari petugas kepolisian yaitu saksi MEICH HARLY PASARIBU dan saksi BINTORO WIDY PRASETYA berserta tim unit I Satreskrim Polresta Barelang menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya perjudian jenis guncang dadu atau cingkoko yang berlokasi di Jalan Komplek Waheng Center Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji – Batam. Berdasarkan hal tersebut selanjutnya saksi MEICH HARLY PASARIBU dan saksi BINTORO WIDY PRASETYA berserta tim unit I Satreskrim Polresta Barelang melakukan penyelidikan langsung di lapangan guna memastikan informasi tersebut. Setelah melakukan Penyelidikan di di Jalan Komplek Waheng Center Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji – Batam pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.30 Wib, petugas kepolisian mendapati 5 (lima) orang sedang memainkan permainan perjudian jenis guncang dadu yaitu terdakwa I SUKADIRMAN DOLLU Als SUKER sebagai tukang guncang dadu, terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIZ sebagai tukang bayar (ceker) serta saksi MAHMUDIN Als UDIN, saksi RIDUAN Als IWAN Bin MUHAMAD SOLEH dan saksi INDRA Bin ZAMRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai pemain, yang mana saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER sedang mengguncang dadu dimana saksi RIDUAN Als IWAN Bin MUHAMAD SOLEH sedang memasang angka besar nomor 4,5,6 dengan uang taruhan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), saksi MAHMUDIN Als UDIN sedang memasang angka mata nomor 1 dengan uang taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan saksi INDRA Bin ZAMRI sedang memasang angka mata nomor 1 dengan uang taruhan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kegiatan perjudian jenis dadu guncang atau cingkoko yang diselenggarakan oleh Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER dan terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS yang berlokasi di Jalan Komplek Waheng Center Bukit Tempayan Kec. Batu Aji Kota Batam tersebut beroperasi setiap hari dimulai dari pukul 22.00 Wib sampai dengan 02.00 Wib dini hari dengan sistem permainan pemain diberikan pilihan untuk menebak dadu dari nomor 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang mana dadu yang akan diguncak sebanyak 3 (tiga) buah anak dadu, dengan ketentuan atau sistem permainan dadu yaitu :

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Btm



- Jika pemain memilih salah satu angka dari Angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) maka pemain akan mendapatkan 1 (satu) kali dari nilai taruhan pemain jika 1 (satu) dadu yang di guncang keluar Nomor dadu yang dipilih pemain, dan jika dadu yang di guncang keluar 2 (dua) Nomor dadu yang dipilih pemain maka pemain akan mendapatkan 2 (dua) kali dari nilai taruhan pemain, dan jika ketiga dadu yang diguncang keluar nomor yang dipilih pemain, maka pemain akan mendapatkan 3 (tiga) kali dari nilai taruhan pemain
- Jika pemain memilih 2 (dua) Angka dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) dan jika dadu yang diguncang keluar angka yang di pasang oleh pemain, maka pemain akan mendapatkan 5 (lima) kali dari nilai taruhan pemain, dan jika hanya salah satu nomor yang dipilih pemain yang keluar dari dadu yang diguncang maka taruhan pemain dinyatakan kalah.
- Jika pemain memilih 3 (tiga) angka dari angka 1 (satu) sampai 6 (enam) sesuai dengan papan taruhan yang ada seperti 134, 156, 235, 345, maka pemain akan mendapatkan 1 (satu) kali dari Nilai Taruhan pemain jika Angka dadu yang diguncang keluar 2 (dua) Nomor dari Nomor pilihan pemain, dan jika dari 3 (tiga) nomor pilihan pemain keluar, maka pemain akan mendapatkan 5 (lima) kali dari Nilai taruhan pemain dan jika hanya 1 (satu) nomor dadu saja yang keluar, maka pemain dinyatakan kalah.
- Jika pemain memilih 3 (tiga) angka dari angka 1 (satu) sampai 6 (enam) dengan pilihan Genal (2,4,6) atau Ganjil (1,3,5), maka pemain akan mendapatkan 1 (satu) kali dari Nilai Taruhan pemain jika Angka dadu yang diguncang keluar 2 (dua) Nomor dari Nomor pilihan pemain, dan jika dari 3 (tiga) nomor pilihan pemain keluar, maka pemain akan mendapatkan 5 (lima) kali dari Nilai taruhan pemain dan jika hanya 1 (satu) nomor dadu saja yang keluar, maka pemain dinyatakan kalah.
- Jika pemain melakukan pemasangan kecil dan besar ditentukan dengan jumlah nilai dadu yang keluar yang mana dadu yang dapat keluar dari jumlah 3 (tiga) sampai berjumlah 18 (delapan belas), sehingga sistem taruhnya yang dilakukan yaitu jika pemain memilih nilai kecil maka nilai jumlah dadu yang keluar harus diantara 3 (tiga) sampai dengan 10 (sepuluh) dan jika pemain memilih nilai besar maka jumlah dadu harus keluar diantara 11 (sebelas) sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 (delapan belas) dan jika taruan pemain keluar dengan jumlah yang dipasang pemain, maka pemain akan mendapatkan 1 (satu) kali dari jumlah nilai taruhan pemain.

- Bahwa keuntungan / kemenangan pemain berupa uang, yang mana pendapatan yang Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER terima dalam penyelenggaraan perjudian jenis dadu guncang atau cingkoko tersebut paling sedikit sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per hari.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER berangkat dari kos Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER yang berada di Bengkong Harapan I Kelurahan Bengkong Indah Kecamatan Bengkong Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau menuju ke lokasi perjudian yang berada di Jalan Komplek Waheng Center Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, sesampai disana sekira pukul 21.40 Wib Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER langsung membentangkan lapak dadu, mengeluarkan anak dadu, penutup dadu, mangkok kaca kecil dan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER menghampiri terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS dan mengatakan "bro, mau tidak jadi ceker judi dadu Guncang", lalu terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS menyanggupinya, dengan kesepakatan apabila pemain atau pemasang judi ramai maka Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER akan memberika upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS namun jika sepi maka terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS akan diberikan upah sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER menguncang penutup dadu yang terbuat dari plastik berwarna biru yang didalamnya terdapat tiga mata dadu yang diletakkan diatas mangkok kaca kecil berwarna putih dan saat itu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER menguncang mata dadu tersebut.

- Kemudian sekira pukul 22.30 Wib saksi MAHMUDIN Als UDIN melakukan pemasangan angka mata 1 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun saat mata dadu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER guncang tidak kena dan uang diambil oleh terdakwa II FAIZAL RIZAL

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADJAWEO Als FAIS, yang kedua memasang angka mata 1 sebesar Rp. 10.000,- dan mendapatkan uang dari ceker sebesar Rp. 10.000,-, yang ketiga melakukan pemasangan angka colok 2 dan 5 sebesar Rp. 20.000,- namun saat mata dadu di guncang Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER tidak kena dan uang diambil oleh terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS, yang keempat memasang angka colok 2 dan 1 sebesar Rp. 20.000,- namun saat mata dadu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER guncang tidak kena dan uang diambil oleh terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS, yang kelima angka colok 2 dan 5 sebesar Rp. 10.000,- dan saat itu mengenai angka 2 dan 5 sesuai dengan mata dadu dan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,-, yang keenam angka mata 1 sebesar Rp. 10.000, - dan 3 sebesar Rp. 20.000,- namun saat mata dadu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER guncang tidak kena dan uang diambil oleh terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS, yang ketujuh memasang angka colok 1 dan 6 sebesar Rp. 20.000,- namun saat mata dadu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER guncang tidak kena dan uang diambil oleh terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS, yang ke delapan memasang angka mata 1 sebesar Rp. 10.000,- namun saat mata dadu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER guncang tidak kena dan uang diambil oleh terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS, yang ke sembilan memasang angka colok 2 dan 1 sebesar Rp. 20.000,- dan angka mata 1 sebesar Rp. 10.000,- namun tidak kena, yang kesepuluh memasang angka mata 2 sebesar Rp. 20.000,- Namun tidak kena dan yang kesebelas melakukan pemasangan angka mata 1 sebesar Rp. 10.000,- namun saat itu saksi MAHMUDIN Als UDIN slangsung diamankan oleh Pihak Kepolisian.

- Bahwa sekira pukul 22.45 Wib saksi RIDUAN Als IWAN Bin MUHAMAD SOLEH sampai di lokasi judi jenis dadu cingkoko. Selanjutnya sekira pukul 22.45 Wib melakukan pemasangan angka mata 4 sebesar Rp. 20.000,- namun saat mata dadu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER guncang tidak kena dan uang diambil oleh terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS, yang kedua memasang angka besar 4,5 dan 6 sebesar Rp. 30.000,- dan saat itu mengenai angka 4 dan 6 dan mendapatkan uang dari ceker sebesar Rp. 30.000,- yang ketiga memasang angka besar 4,5 dan 6 sebesar Rp. 30.000,- dan mengenai angka 5 dan 6 mendapatkan uang sebesar Rp. 30.000,- yang keempat memasang angka

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil 1,2 dan 3 sebesar Rp. 20.000,- dan mengenai angka 1 dan 2 dan mendapatkan uang dari ceker sebesar Rp. 20.000,- yang kelima memasang angka besar 4,5 dan 6 sebesar Rp. 30.000,- namun saat itu saksi RIDUAN Als IWAN Bin MUHAMAD SOLEH langsung diamankan Oleh Pihak Kepolisian.

- Kemudian sekira pukul 23.55 Wib saksi INDRA Bin ZAMRI sampai di lokasi Judi Dadu Guncang kemudian melakukan pemasangan angka mata 1 sebesar Rp. 10.000,- namun saat mata dadu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER guncang tidak kena maka terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS mengambil uang pasangan tersebut, yang kedua melakukan pemasangan angka mata 5 sebesar Rp. 10.000,- namun saat mata dadu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER guncang tidak kena maka terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS mengambil uang pasangan tersebut, yang ketiga melakukan pemasangan angka mata 6 sebesar Rp. 30.000,- namun saat mata dadu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER guncang tidak kena maka terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS mengambil uang pasangan tersebut, yang keempat memasang angka mata 1 sebesar Rp. 50.000,- tidak kena maka terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS mengambil uang pasangan tersebut dan yang kelima memasang angka mata 1 sebesar Rp. 150.000,- kemudian saksi INDRA Bin ZAMRI di amankan oleh Pihak Kepolisian.

- Bahwa permainan judi jenis guncang dadu atau cingkoko tersebut menggunakan uang taruhan yang dimainkan oleh pemain yaitu saksi MAHMUDIN Als UDIN, saksi RIDUAN Als IWAN Bin MUHAMAD SOLEH dan saksi INDRA Bin ZAMRI yang diadakan atau dimainkan ditempat umum tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung - untungan belaka dan para terdakwa bersama saksi MAHMUDIN Als UDIN, saksi RIDUAN Als IWAN Bin MUHAMAD SOLEH dan saksi INDRA Bin ZAMRI tersebut mengharapkan keuntungan dari permainan judi jenis guncang dadu atau cingkoko tersebut karena masing - masing telah memasang uang taruhan dalam permainan judi tersebut.

Perbuatan Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER dan terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 303 bis Ayat(1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER bersama-sama dengan terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Komplek Waheng Center, Bukit Tempayan Kec. Batu Aji - Kota Batam atau setidaknya - tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari petugas kepolisian yaitu saksi MEICH HARLY PASARIBU dan saksi BINTORO WIDY PRASETYA berserta tim unit I Satreskrim Polresta Bareleng menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya perjudian jenis guncang dadu atau cingkoko yang berlokasi di Jalan Komplek Waheng Center Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji – Batam. Berdasarkan hal tersebut selanjutnya saksi MEICH HARLY PASARIBU dan saksi BINTORO WIDY PRASETYA berserta tim unit I Satreskrim Polresta Bareleng melakukan penyelidikan langsung di lapangan guna memastikan informasi tersebut. Setelah melakukan Penyelidikan di di Jalan Komplek Waheng Center Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji – Batam pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.30 Wib, petugas kepolisian mendapati 5 (lima) orang sedang memainkan permainan perjudian jenis guncang dadu yaitu terdakwa I SUKADIRMAN DOLLU Als SUKER sebagai tukang guncang dadu, terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIZ sebagai tukang bayar (ceker) serta saksi MAHMUDIN Als UDIN, saksi RIDUAN Als IWAN Bin MUHAMAD SOLEH dan saksi INDRA Bin ZAMRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai pemain, yang mana saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER sedang mengguncang

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Btm



dadu dimana saksi RIDUAN Als IWAN Bin MUHAMAD SOLEH sedang memasang angka besar nomor 4,5,6 dengan uang taruhan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), saksi MAHMUDIN Als UDIN sedang memasang angka mata nomor 1 dengan uang taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan saksi INDRA Bin ZAMRI sedang memasang angka mata nomor 1 dengan uang taruhan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kegiatan perjudian jenis dadu guncang atau cingkoko yang diselenggarakan oleh Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER dan terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS yang berlokasi di Jalan Komplek Waheng Center Bukit Tempayan Kec. Batu Aji Kota Batam tersebut beroperasi setiap hari dimulai dari pukul 22.00 Wib sampai dengan 02.00 Wib dini hari dengan sistem permainan pemain diberikan pilihan untuk menebak dadu dari nomor 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang mana dadu yang akan diguncak sebanyak 3 (tiga) buah anak dadu, dengan ketentuan atau sistem permainan dadu yaitu :

- Jika pemain memilih salah satu angka dari Angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) maka pemain akan mendapatkan 1 (satu) kali dari nilai taruhan pemain jika 1 (satu) dadu yang di guncang keluar Nomor dadu yang dipilih pemain, dan jika dadu yang di guncang keluar 2 (dua) Nomor dadu yang dipilih pemain maka pemain akan mendapatkan 2 (dua) kali dari nilai taruhan pemain, dan jika ketiga dadu yang diguncang keluar nomor yang dipilih pemain, maka pemain akan mendapatkan 3 (tiga) kali dari nilai taruhan pemain
- Jika pemain memilih 2 (dua) Angka dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) dan jika dadu yang diguncang keluar angka yang di pasang oleh pemain, maka pemain akan mendapatkan 5 (lima) kali dari nilai taruhan pemain, dan jika hanya salah satu nomor yang dipilih pemain yang keluar dari dadu yang diguncang maka taruhan pemain dinyatakan kalah.
- Jika pemain memilih 3 (tiga) angka dari angka 1 (satu) sampai 6 (enam) sesuai dengan papan taruhan yang ada seperti 134, 156, 235, 345, maka pemain akan mendapatkan 1 (satu) kali dari Nilai Taruhan pemain jika Angka dadu yang diguncang keluar 2 (dua) Nomor dari Nomor pilihan pemain, dan jika dari 3 (tiga) nomor pilihan pemain keluar, maka pemain akan mendapatkan 5 (lima) kali dari Nilai taruhan pemain



dan jika hanya 1 (satu) nomor dadu saja yang keluar, maka pemain menyatakan kalah.

- Jika pemain memilih 3 (tiga) angka dari angka 1 (satu) sampai 6 (enam) dengan pilihan Genal (2,4,6) atau Ganjil (135), maka pemain akan mendapatkan 1 (satu) kali dari Nilai Taruhan pemain jika Angka dadu yang diguncang keluar 2 (dua) Nomor dari Nomor pilihan pemain, dan jika dari 3 (tiga) nomor pilihan pemain keluar, maka pemain akan mendapatkan 5 (lima) kali dari Nilai taruhan pemain dan jika hanya 1 (satu) nomor dadu saja yang keluar, maka pemain menyatakan kalah.

- Jika pemain melakukan pemasangan kecil dan besar ditentukan dengan jumlah nilai dadu yang keluar yang mana dadu yang dapat keluar dari jumlah 3 (tiga) sampai berjumlah 18 (delapan belas), sehingga sistem taruhnya yang dilakukan yaitu jika pemain memilih nilai kecil maka nilai jumlah dadu yang keluar harus diantara 3 (tiga) sampai dengan 10 (sepuluh) dan jika pemain memilih nilai besar maka jumlah dadu harus keluar diantara 11 (sebelas) sampai dengan 18 (delapan belas) dan jika taruhan pemain keluar dengan jumlah yang dipasang pemain, maka pemain akan mendapatkan 1 (satu) kali dari jumlah nilai taruhan pemain.

- Bahwa keuntungan / kemenangan pemain berupa uang, yang mana pendapatan yang Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER terima dalam penyelenggaraan perjudian jenis dadu guncang atau cingkoko tersebut paling sedikit sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per hari.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER berangkat dari kos Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER yang berada di Bengkong Harapan I Kelurahan Bengkong Indah Kecamatan Bengkong Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau menuju ke lokasi perjudian yang berada di Jalan Komplek Waheng Center Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, sesampai disana sekira pukul 21.40 Wib Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER langsung membentangkan lapak dadu, mengeluarkan anak dadu, penutup dadu, mangkok kaca kecil dan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER menghampiri terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS dan mengatakan "bro, mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jadi ceker judi dadu "Guncang", lalu terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS menyanggupinya, dengan kesepakatan apabila pemain atau pemasang judi ramai maka Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER akan memberika upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS namun jika sepi maka terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS akan diberikan upah sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER menguncang penutup dadu yang terbuat dari plastik berwarna biru yang didalamnya terdapat tiga mata dadu yang diletakkan diatas mangkok kaca kecil berwarna putih dan saat itu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER menguncang mata dadu tersebut.

- Kemudian sekira pukul 22.30 Wib saksi MAHMUDIN Als UDIN melakukan pemasangan angka mata 1 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun saat mata dadu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER guncang tidak kena dan uang diambil oleh terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS, yang kedua memasang angka mata 1 sebesar Rp. 10.000,- dan mendapatkan uang dari ceker sebesar Rp. 10.000,-, yang ketiga melakukan pemasangan angka colok 2 dan 5 sebesar Rp. 20.000,- namun saat mata dadu di guncang Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER tidak kena dan uang diambil oleh terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS, yang keempat memasang angka colok 2 dan 1 sebesar Rp. 20.000,- namun saat mata dadu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER guncang tidak kena dan uang diambil oleh terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS, yang kelima angka colok 2 dan 5 sebesar Rp. 10.000,- dan saat itu mengenai angka 2 dan 5 sesuai dengan mata dadu dan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,-, yang keenam angka mata 1 sebesar Rp. 10.000, - dan 3 sebesar Rp. 20.000,- namun saat mata dadu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER guncang tidak kena dan uang diambil oleh terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS, yang ketujuh memasang angka colok 1 dan 6 sebesar Rp. 20.000,- namun saat mata dadu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER guncang tidak kena dan uang diambil oleh terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS, yang ke delapan memasang angka mata 1 sebesar Rp. 10.000,- namun saat mata dadu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER guncang tidak kena dan uang diambil oleh terdakwa II

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS, yang ke sembilan memasang angka colok 2 dan 1 sebesar Rp. 20.000,- dan angka mata 1 sebesar Rp. 10.000,- namun tidak kena, yang kesepuluh memasang angka mata 2 sebesar Rp. 20.000,- Namun tidak kena dan yang kesebelas melakukan pemasangan angka mata 1 sebesar Rp. 10.000,- namun saat itu saksi MAHMUDIN Als UDIN slangsung diamankan oleh Pihak Kepolisian.

- Bahwa sekira pukul 22.45 Wib saksi RIDUAN Als IWAN Bin MUHAMAD SOLEH sampai di lokasi judi jenis dadu cingkoko. Selanjutnya sekira pukul 22.45 Wib melakukan pemasangan angka mata 4 sebesar Rp. 20.000,- namun saat mata dadu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER guncang tidak kena dan uang diambil oleh terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS, yang kedua memasang angka besar 4,5 dan 6 sebesar Rp. 30.000,- dan saat itu mengenai angka 4 dan 6 dan mendapatkan uang dari ceker sebesar Rp. 30.000,- yang ketiga memasang angka besar 4,5 dan 6 sebesar Rp. 30.000,- dan mengenai angka 5 dan 6 mendapatkan uang sebesar Rp. 30.000,- yang keempat memasang angka kecil 1,2 dan 3 sebesar Rp. 20.000,- dan mengenai angka 1 dan 2 dan mendapatkan uang dari ceker sebesar Rp. 20.000,- yang kelima memasang angka besar 4,5 dan 6 sebesar Rp. 30.000,- namun saat itu saksi RIDUAN Als IWAN Bin MUHAMAD SOLEH langsung diamankan Oleh Pihak Kepolisian.

- Kemudian sekira pukul 23.55 Wib saksi INDRA Bin ZAMRI sampai di lokasi Judi Dadu Guncang kemudian melakukan pemasangan angka mata 1 sebesar Rp. 10.000,- namun saat mata dadu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER guncang tidak kena maka terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS mengambil uang pasangan tersebut, yang kedua melakukan pemasangan angka mata 5 sebesar Rp. 10.000,- namun saat mata dadu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER guncang tidak kena maka terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS mengambil uang pasangan tersebut, yang ketiga melakukan pemasangan angka mata 6 sebesar Rp. 30.000,- namun saat mata dadu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER guncang tidak kena maka terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS mengambil uang pasangan tersebut, yang keempat memasang angka mata 1 sebesar Rp. 50.000,- tidak kena maka terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS mengambil uang pasangan tersebut dan yang

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Btm



kelima memasang angka mata 1 sebesar Rp. 150.000,- kemudian saksi INDRA Bin ZAMRI di amankan oleh Pihak Kepolisian.

- Bahwa permainan judi jenis guncang dadu atau cingkoko tersebut menggunakan uang taruhan yang dimainkan oleh pemain yaitu saksi MAHMUDIN Als UDIN, saksi RIDUAN Als IWAN Bin MUHAMAD SOLEH dan saksi INDRA Bin ZAMRI yang pemenangnya tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung - untungan belaka dan para terdakwa bersama saksi MAHMUDIN Als UDIN, saksi RIDUAN Als IWAN Bin MUHAMAD SOLEH dan saksi INDRA Bin ZAMRI tersebut mengharapkan keuntungan dari permainan judi jenis guncang dadu atau cingkoko tersebut karena masing - masing telah memasang uang taruhan dalam permainan judi tersebut.

Perbuatan Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER dan terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat(1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud Dakwaan dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MEICH HARLY PASARIBU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa tindak pidana "Perjudian Jenis Dadu" tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.30 4 Wib di Jalan Komplek Waheng Center, Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Yang diduga melakukan dugaan Tindak Pidana "Perjudian Jenis Dadu" yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Komplek Waheng Center, Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau tersebut yaitu :
 - SUKADIRMAN DOLLU Als SUKER, (Tukang Guncang Dadu)
 - FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS (Ceker / Tukang Bayar)
 - MAHMUDIN Als UDIN (Pemain)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RIDUAN Als IWAN Bin MUHAMAD SOLEH (Pemain)
- INDRA Bin ZAMRI (Pemain);
- Bahwa Kronologis pada saat Saksi dan Tim unit 1 (satu) Satreskrim Polresta barelang melakukan Penangkapan terhadap pelaku dugaan Tindak Pidana "Perjudian Jenis Dadu" yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.30 Wib di di Jalan Komplek Waheng Center, Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau tersebut pada awalnya bermula dari Laporan Informasi masyarakat bahwa adanya dugaan praktek perjudian jenis Guncang Dadu / Cingkoko yang berlokasi di di Jalan Komplek Waheng Center, Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, mendasari hal tersebut selanjutnya saksi dan unit 1 (satu) Satreskrim Polresta Barelang yang di pimpin oleh kanit 1 (satu) Satreskrim Polresta Barelang melakukan penyelidikan langsung di lapangan guna memastikan informasi tersebut. Setelah melakukan Penyelidikan dilapangan, saksi dan Tim unit 1 (satu) Satreskrim Polresta Barelang mendapati bahwa ada 5 (lima) orang sedang melakukan dugaan praktek Perjudian yaitu memainkan permainan perjudian jenis guncang dadu tersebut dan, kelima orang tersebut adalah saudara SUKADIRMAN DOLLU Als SUKER (Tukang Guncang Dadu), FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIZ (Ceker / Tukang Bayar), MAHMUDIN Als UDIN (Pemain), RIDUAN Als IWAN Bin MUHAMAD SOLEH (Pemain), dan INDRA Bin ZAMRI. Kemudian setelah mengamankan kelima orang tersebut, saksi bersama dengan Tim dari unit 1 (satu) Satreskrim Polresta Barelang langsung mengamankan 5 (lima) orang yang diduga sebagai Tukang Guncang/ Bandar Judi Jenis Guncang Dadu yaitu saudara SUKADIRMAN DOLLU dan sebagai Ceker (Tukang Bayar) yaitu saudara FAIZ RIZAL HAJDAWEONG Als FAIZ dan juga saksi bersama dengan Tim mengamankan 3 (tiga) orang pemain yaitu saudara 5 MAHMUDIN Als UDIN, saudara RIDUAN Als IWAN Bin MUHAMAD SOLEH dan saudara INDRA Bin ZAMRI. Selanjutnya terhadap kelima orang tersebut langsung dibawa ke Polresta Barelang untuk dilakukan Proses lebih lanjut;
- Bahwa Adapun Barang – barang yang turut diamankan oleh Saksi dan Tim unit 1 (satu) Satreskrim Polresta Barelang dari kelima orang pelaku yang diamankan pada saat dilakukan Penangkapan tersebut adalah :
Dari saudara SUKADIRMAN DOLLU Als SUKER (Tukang Guncang /

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar) :

- 1 (satu) buah mangkok guncang dadu;
- 3 (tiga) buah dadu; 1 (satu) lapak meja dadu;
- Uang Tunai sejumlah Rp 5.520.000.- (lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku rekapan;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi BINTORO WIDI PRASETYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa tindak pidana "Perjudian Jenis Dadu" tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.30 4 Wib di Jalan Komplek Waheng Center, Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Kronologis pada saat Saksi dan Tim unit 1 (satu) Satreskrim Polresta barelang melakukan Penangkapan terhadap pelaku dugaan Tindak Pidana "Perjudian Jenis Dadu" yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.30 Wib di di Jalan Komplek Waheng Center, Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau tersebut pada awalnya bermula dari Laporan Informasi masyarakat bahwa adanya dugaan praktek perjudian jenis Guncang Dadu / Cingkoko yang berlokasi di di Jalan Komplek Waheng Center, Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, mendasari hal tersebut selanjutnya saksi dan unit 1 (satu) Satreskrim Polresta Barelang yang di pimpin oleh kanit 1 (satu) Satreskrim Polresta Barelang melakukan penyelidikan langsung di lapangan guna memastikan informasi tersebut. Setelah melakukan Penyelidikan dilapangan, saksi dan Tim unit 1 (satu) Satreskrim Polresta Barelang mendapati bahwa ada 5 (lima) orang sedang melakukan dugaan praktek Perjudian yaitu memainkan permainan perjudian jenis guncang dadu tersebut dan, kelima orang tersebut adalah saudara SUKADIRMAN DOLLU Als SUKER (Tukang Guncang Dadu), FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIZ (Ceker / Tukang Bayar), MAHMUDIN Als UDIN (Pe;main), RIDUAN Als IWAN Bin MUHAMAD SOLEH (Pemain), dan INDRA Bin ZAMRI. Kemudian setelah

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Btm



mengamankan kelima orang tersebut, saksi bersama dengan Tim dari unit 1 (satu) Satreskrim Polresta Barelang langsung mengamankan 5 (lima) orang yang diduga sebagai Tukang Guncang/ Bandar Judi Jenis Guncang Dadu yaitu saudara SUKADIRMAN DOLLU dan sebagai Ceker (Tukang Bayar) yaitu saudara FAIZ RIZAL HAJDAWEONG Als FAIZ dan juga saksi bersama dengan Tim mengamankan 3 (tiga) orang pemain yaitu saudara MAHMUDIN Als UDIN, saudara RIDUAN Als IWAN Bin MUHAMAD SOLEH dan saudara INDRA Bin ZAMRI. Selanjutnya terhadap kelima orang tersebut langsung dibawa ke Polresta Barelang untuk dilakukan Proses lebih lanjut

- Bahwa Adapun Barang – barang yang turut diamankan oleh Saksi dan Tim unit 1 (satu) Satreskrim Polresta Barelang dari kelima orang pelaku yang diamankan pada saat dilakukan Penangkapan tersebut adalah :

Dari saudara SUKADIRMAN DOLLU Als SUKER (Tukang Guncang / Bandar) :

- 1 (satu) buah mangkok guncang dadu;
- 3 (tiga) buah dadu; 1 (satu) lapak meja dadu;
- Uang Tunai sejumlah Rp 5.520.000.- (lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buah buku rekapan;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi MAHMUDIN Als UDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa tindak pidana "Perjudian Jenis Dadu" tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.30 4 Wib di Jalan Komplek Waheng Center, Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa yang diduga melakukan dugaan Tindak Pidana Perjudian jenis Dadu Goncang atau Congkoko tersebut adalah saudara SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER, saudara FAISAL RIZAL Als FAIS saudara INDRA Als AJO dan saudara RIDUAN Als IWAN;

- Bahwa Sistem permainan Perjudian Jenis Dadu Goncang atau Cingkoko tersebut yaitu : Pemain diberikan pilihan untuk menebak dadu



dari Nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 6 (enam) yang mana dadu yang akan diguncang sebanyak 3 (tiga) buah anak dadu, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jika pemain memilih salah satu angka dari Angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) maka pemain akan mendapatkan 1 (satu) kali dari nilai taruhan pemain jika 1 (satu) dadu yang di guncang keluar Nomor dadu yang dipilih pemain, dan jika dadu yang di guncang keluar 2 (dua) Nomor dadu yang dipilih pemain maka pemain akan mendapatkan 2 (dua) kali dari nilai taruhan pemain, dan jika ketiga dadu yang diguncang keluar nomor yang dipilih pemain, maka pemain akan mendapatkan 3 (tiga) kali dari nilai taruhan pemain.
2. Jika pemain memilih 2 (dua) Angka dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) dan jika dadu yang diguncang keluar angka yang di pasang oleh pemain, maka pemain akan mendapatkan 5 (lima) kali dari nilai taruhan pemain, dan jika hanya salah satu nomor yang dipilih pemain yang keluar dari dadu yang diguncang maka taruhan pemain dinyatakan kalah.
3. Jika pemain memilih 3 (tiga) angka dari angka 1 (satu) sampai 6 (enam) sesuai dengan papan taruhan yang ada seperti 134, 156, 235, 345, maka pemain akan mendapatkan 1 (satu) kali dari Nilai Taruhan pemain jika Angka dadu yang diguncang keluar 2 (dua) Nomor dari Nomor pilihan pemain, dan jika dari 3 (tiga) nomor pilihan pemain keluar, maka pemain akan mendapatkan 5 (lima) kali dari Nilai taruhan pemain dan jika hanya 1 (satu) nomor dadu saja yang keluar, maka pemain dinyatakan kalah. 26
4. Jika pemain memilih 3 (tiga) angka dari angka 1 (satu) sampai 6 (enam) dengan pilihan Genal (2,4,6) atau Ganjil (135), maka pemain akan mendapatkan 1 (satu) kali dari Nilai Taruhan pemain jika Angka dadu yang diguncang keluar 2 (dua) Nomor dari Nomor



pilihan pemain, dan jika dari 3 (tiga) nomor pilihan pemain keluar, maka pemain akan mendapatkan 5 (lima) kali dari Nilai taruhan pemain dan jika hanya 1 (satu) nomor dadu saja yang keluar, maka pemain dinyatakan kalah.

5. Jika pemain melakukan Pemasangan Kecil dan Besar ditentukan dengan jumlah Nilai dadu yang keluar yang mana dadu yang dapat keluar dari jumlah 3 (tiga) sampai berjumlah 18 (delapan belas), sehingga sistem taruhannya yang dilakukan yaitu jika pemain memilih nilai kecil maka nilai jumlah dadu yang keluar harus diantara 3 (tiga) sampai dengan 10 (sepuluh) dan jika pemain memilih nilai besar maka jumlah dadu harus keluar diantara 11 (sebelas) sampai dengan 18 (delapan belas) dan jika taruhan pemain keluar dengan jumlah yang dipasang pemain, maka pemain akan mendapatkan 1 (satu) kali dari jumlah nilai taruhan pemain

- Bahwa kronologis terjadinya dugaan tindak pidana Perjudian jenis Dadu Gancang atau Cingkoko yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Komplek Waheng Center, Bukit Tempayan, Kec. Batu Aji – Kota Batam sampai saksi dan beberapa orang lainnya diamankan dan dibawa ke Polresta Bareleng adalah sebagai berikut. Pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 22.20 wib saksi datang ke lokasi permainan Judi jenis Dadu Gancang atau Cingkoko di Jalan Komplek Waheng Center, Bukit Tempayan, Kec. Batu Aji – Kota Batam, kemudian saksi melihat ada kegiatan Perjudian jenis Dadu Gancang atau Cingkoko. kemudian saksi langsung ikut bermain Judi jenis Dadu Gancang atau Cingkoko, pada saat bermain judi tersebut saksi ada beberapa kali memasang taruhan. kemudian tiba – tiba pada hari minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.30 wib datang polisi dari Polresta Bareleng dan kemudian mengamankan saksi beserta beberapa orang lainnya ke Polresta Bareleng;
- Bahwa Pada saat melakukan permainan Judi jenis Dadu Gancang atau Cingkoko, Saksi memasang taruhan/bermain sebanyak 10 (sepuluh) kali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian nomor – nomor serta jumlah taruhan yang saksi pasang adalah sebagai berikut

- Pasang di nomor 1 dengan nominal taruhan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- Pasang di nomor 1 dengan nominal taruhan Rp 10.000. (sepuluh ribu rupiah).-
- Pasang di nomor 2 dan 5 dengan nominal taruhan Rp 10.000. (sepuluh ribu rupiah), serta pasang di nomor 1 dengan nominal taruhan Rp 10.000. (sepuluh ribu rupiah).
- Pasang di nomor 2 dan 1 dengan nominal taruhan Rp 20.000. (dua puluh ribu rupiah).
- Pasang di nomor 2 dan 5 dengan nominal taruhan Rp 10.000. (sepuluh ribu rupiah), serta pasang di nomor 1 dengan nominal taruhan Rp 10.000. (sepuluh ribu rupiah).
- Pasang di nomor 3 dengan nominal taruhan Rp 20.000. (dua puluh ribu rupiah), serta pasang di nomor 1 dengan nominal taruhan Rp 10.000. (sepuluh ribu rupiah).
- Pasang di nomor 1 dan 6 dengan nominal taruhan Rp 20.000. (dua puluh ribu rupiah), serta pasang di nomor 1 dengan nominal taruhan Rp 10.000. (sepuluh ribu rupiah).
- Pasang di nomor 2 dan 1 dengan nominal taruhan Rp 20.000. (dua puluh ribu rupiah), serta pasang di nomor 1 dengan nominal taruhan Rp 10.000. (sepuluh ribu rupiah).-
- Pasang di nomor 2 dengan nominal taruhan Rp 20.000. (dua puluh ribu rupiah).
- Pasang di nomor 1 dengan nominal taruhan Rp 10.000. (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa pada saat pihak kepolisian Polresta Bareleng mendatangi lokasi di Jalan Komplek Waheng Center, Bukit Tempayan, Kec. Batu Aji – Kota Batam tersebut pada hari minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.30 wib, yang sedang Saksi lakukan adalah saksi sedang bermain Judi Dadu Goncang atau Cingkoko yaitu saksi memasang di nomor 1 dengan nominal taruhan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan Saksi sedang menunggu dadu dibuka);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Btm



4. Saksi RIDUAN Als IWAN Bin MUHAMAD SOLEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa tindak pidana "Perjudian Jenis Dadu" tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.30 4 Wib di Jalan Komplek Waheng Center, Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Yang menyelenggarakan dugaan Tindak Pidana Perjudian Perjudian jenis Dadu Goncang atau Cingkoko tersebut adalah SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER;
- Bahwa Saksi ikut bermain Perjudian Jenis Dadu atau Cingkoko yang terdapat di Jalan Komplek Waheng Center, Bukit Tempayan Kec. Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau tersebut yang mana Saksi sudah memasang di Perjudian Jenis Dadu Guncang Atau Cingkoko tersebut sudah sebanyak 5 (lima) kali pasang yaitu :
 - Pertama Saksi memasang taruhan sejumlah Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) namun Saksi kalah.
 - Kedua Saksi memasang taruhan sejumlah Rp 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi menang sejumlah Rp 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah)
 - Ketiga Saksi memasang taruhan sejumlah Rp 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi menang sejumlah Rp 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah)
 - Keempat Saksi memasang taruhan sejumlah Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dan Saksi menang sejumlah Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah)
 - Kelima Saksi memasang taruhan sejumlah Rp 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) namun Saksi uang taruhan yang Saksi pasang belum sempat di bayarkan karena sudah datang pihak kepolisian ke lokasi perjudian jenis dadu guncang atau cingkoko tersebut dan Saksi langsung diamankan oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa pada awalnya pada hari sabtu tanggal 20 april 2024 sekira pukul 22.30 wib Saksi keluar rumah untuk pergi ke ATM BRI di pasar melayu



untuk mengecek uang Saksi, kemudian setelah Saksi selesai dari 18 ATM BRI Saksi hendak pulang kerumah Saksi yang mana pada saat itu Saksi pulang melewati jalan Komplek Waheng Center, Bukit Tempayan Kec. Batu Aji dan dalam perjalanan Saksi pulang Saksi melihat ada orang ramai di pinggir jalan dan saat itu Saksi langsung berhenti dan Saksi turun dari motor untuk melihat-lihat dan diketahui bahwa orang-orang ramai yang berada di pinggir jalan tersebut sedang bermain perjudian jenis dadu guncang atau cingkoko. Dan selanjutnya Saksi langsung mendekati untuk melihat-lihat terlebih dahulu orang yang memasang di perjudian jenis dadu guncang atau cingkoko tersebut dan saat itu Saksi melihat banyak orang yang memasang taruhan dan saat itu saksi langsung tertarik untuk ikut memasang taruhan yaitu Saksi jelaskan sebagai berikut :

- Pertama kali Saksi ikut memasang taruhan sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 1 nomor di angka 4 (empat) namun pada saat saksi kalah dan uang Saksi ditarik oleh bandar.
- Yang kedua Saksi memasang taruhan sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), saat itu saksi memasang di angka besar 4,5,6 dan dadu yang keluar adalah angka 4 (empat) dan 6 (enam) dan kemenangan dari taruhan saksi adalah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- Yang ketiga Saksi memasang taruhan sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), saat itu Saksi memasang di angka besar 4,5,6 dan dadu yang keluar adalah angka 5 (lima) dan 6 (enam) dan kemenangan dari taruhan saksi adalah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Yang keempat Saksi memasang taruhan sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), saat itu Saksi memasang di angka kecil 1,2,3 dan dadu yang keluar adalah angka 1 (empat) dan 2 (enam) dan kemenangan dari taruhan Saksi adalah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Yang kelima Saksi memasang taruhan sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), saat itu saksi memasang di angka besar 4,5,6, dan pada saat saat saksi memasang taruhan yang terakhir belum sempat di bayarkan oleh bandar karena sudah datang pihak kepolisian ke lokasi perjudian jenis dadu guncang atau cingkoko tersebut dan saksi langsung diamankan oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan



lebih lanjut

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Indra Bin Zamri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa tindak pidana "Perjudian Jenis Dadu" tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.30 4 Wib di Jalan Komplek Waheng Center, Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa Yang menyelenggarakan dugaan Tindak Pidana Perjudian Perjudian jenis Dadu Guncang atau Cingkoko tersebut pada awalnya Saksi tidak tahu, setelah di kepolisian baru Saksi tahu yaitu SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER;

- Bahwa Pada awalnya pada hari sabtu tanggal 20 april 2024 sekira pukul 23.30 wib Saksi keluar rumah untuk tujuan akan bertemu dengan teman Saksi di depan Cafe Amor di jalan Komplek Waheng Center, Bukit Tempayan Kec. Batu Aji dengan menggunakan Maxim (Ojek Online). Setelah saksi sampai di depan Cafe Amor tersebut, teman saksi tidak kunjung datang dan setelah itu sekitar kurang lebih berjarak 15 (lima belas) meter dari Cafe Amor tersebut, saksi melihat orang-orang ramai yang berada di pinggir jalan tersebut. Lalu Saksi berjalan menuju kearah keramainn tersebut dan saksi melihat ada permainan perjudian jenis dadu guncang atau cingkoko. Setelah saksi melihat – lihat permainan perjudian jenis dadu Guncang atau cingkoko tersebut, selanjutnya Saksi pada saat itu Saksi melihat banyak orang yang memasang taruhan dan saat itu Saksi langsung tertarik untuk ikut memasang taruhan yaitu Saksi jelaskan sebagai berikut :

- Pertama Saksi memasang taruhan sejumlah Rp 10.000.- (dua puluh ribu rupiah) namun saksi kalah. –

- Kedua Saksi memasang taruhan sejumlah Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan saksi masih kalah

- Ketiga Saksi memasang taruhan sejumlah Rp 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi masih kalah 34 - Keempat saksi memasang taruhan sejumlah Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan



saksi tetap kalah;

- Kelima Saksi memasang taruhan sejumlah Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun Saksi uang taruhan yang Saksi pasang baru saja Saksi bayarkan untuk taruhan tiba - tiba datang pihak kepolisian ke lokasi perjudian jenis dadu guncang atau cingkoko tersebut dan Saksi langsung diamankan oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan, mulai dan sampai kapan buka Perjudian jenis Dadu atau Cingkoko tersebut di buka dikarenakan pada saat Saksi datang sekitar Pukul 23.40 Wib tersebut permainan Perjudian jenis Dadu Guncang atau Cingkoko tersebut sudah ramai para penonton dan Pemain. Namun setelah di kantor kepolisian saksi baru mengetahui dari saudara SUKARDIMAN DOLLU sebagai tukang Guncang Dadu dan saudara FAISAL RIZAL adalah sebagai ceker di tempat Guncang Dadu Atau Cingkoko yang berada di Jalan Komplek Waheng Center, Bukit Tempayan Kec. Batu Aji Kota Batam tersebut bahwa perjudian jenis Dadu Guncang atau Cingkoko tersebut di buka mulai dari pukul 22.00 Wib sampai dengan pukul 02.00 Wib dan perjudian jenis dadu atau cingkoko tersebut buka setiap hari;
- Bahwa Pada saat dilakukan penggerebekan oleh pihak kepolisian satreskrim polresta barelang Saksi sedang memasang ataupun bermain perjudian jenis dadu atau cingkoko dengan nilai Taruhan sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh Ribu Rupiah) dan pada saat pihak kepolisian datang saksi langsung diamankan oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi untuk memasang taruhan pada perjudian jenis dadu atau cingkoko yang terdapat di Jalan Komplek Waheng Center, Bukit Tempayan Kec. Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau tersebut adalah mengharapkan kemenangan berupa uang dan Saksi jelaskan bahwa Saksi sudah memasang taruhan sebanyak 5 (lima) kali taruhan dan total keseluruhan uang yang Saksi sudah keluarkan untuk memasang taruhan adalah sejumlah Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Sukardiman Dollu als Suker:

- Bahwa tindak pidana "Perjudian Jenis Dadu" tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.30 4 Wib di Jalan Komplek Waheng Center, Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Yang menyelenggarakan dugaan Tindak Pidana Perjudian Perjudian jenis Dadu Goncang atau Cingkoko tersebut adalah Terdakwa SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER;
- Bahwa Yang menjadi pelaku dalam dugaan tindak pidana "Perjudian jenis dadu Goncang atau Cingkoko" tersebut pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira Pukul 00.30 Wib di Jalan Komplek Waheng Center, Bukit Tempayan Kec. Batu Aji Kota Batam tersebut adalah Terdakwa, saudara FAISAL RIZAL HADJAWEO, saudara RIDUAN, saudara MAHMUDIN dan saudara INDRA;
- BAhwa Adapun peran Terdakwa terkait dugaan tindak pidana "Perjudian Jenis Dadu Goncang atau Cingkoko" tersebut adalah sebagai tukang rekap dan sekaligus 41 bandar atau Penyelenggara, saudara FAISAL RIZAL HADJAWEO berperan sebagai ceke (pemungut uang di lapak dadu), sedangkan saudara RIDUAN, saudara INDRA dan saudara MAHMUDIN berperan sebagai pemain;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik lokasi perjudian jenis dadu Goncang atau Cingkoko tersebut;
- Bahwa Pada saat dilakukan Penindakan Oleh Personil Unit I Satreskrim Polresta Barelang di lokasi "Perjudian Jenis Dadu Goncang atau Cingkoko" yang bertempat di Jalan Komplek Waheng Center, Bukit Tempayan Kec. Batu Aji Kota Batam tersebut Terdakwa sedang menggoncang dadu dimana terdapat pemain atas nama saudara RIDUAN yang sedang memasang angka besar nomor 4,5,6 dengan uang taruhan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), saudara MAHMUDIN sedang memasang angka mata nomor 1 dengan uang taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan saudara INDRA sedang memasang angka mata nomor 1 dengan uang taruhan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Btm



- Bahwa Adapun sistem dalam permainan “Judi Jenis Dadu” tersebut adalah :

Didalam permainan, pemain diberikan pilihan untuk menebak dadu dari Nomor 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang mana dadu yang akan diguncak sebanyak 3 (tiga) buah anak dadu, dengan ketentuan atau sistem permainan dadu yaitu :

1. Jika pemain memilih salah satu angka dari Angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) maka pemain akan mendapatkan 1 (satu) kali dari nilai taruhan pemain jika 1 (satu) dadu yang di guncang keluar Nomor dadu yang dipilih pemain, dan jika dadu yang di guncang keluar 2 (dua) Nomor dadu yang dipilih pemain maka pemain akan mendapatkan 2 (dua) kali dari nilai taruhan pemain, dan jika ketiga dadu yang diguncang keluar nomor yang dipilih pemain, maka pemain akan mendapatkan 3 (tiga) kali dari nilai taruhan pemain ;
2. Jika pemain memilih 2 (dua) Angka dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) dan jika dadu yang diguncang keluar angka yang di pasang oleh pemain, maka pemain akan mendapatkan 5 (lima) kali dari nilai taruhan pemain, dan jika hanya salah satu nomor yang dipilih pemain yang keluar dari dadu yang diguncang maka taruhan pemain dinyatakan kalah.
3. Jika pemain memilih 3 (tiga) angka dari angka 1 (satu) sampai 6 (enam) sesuai dengan papan taruhan yang ada seperti 134, 156, 235, 345, maka pemain akan mendapatkan 1 (satu) kali dari Nilai Taruhan pemain jika Angka dadu yang diguncang keluar 2 (dua) Nomor dari Nomor pilihan pemain, dan jika dari 3 (tiga) nomor pilihan pemain keluar, maka pemain akan mendapatkan 5 (lima) kali dari Nilai taruhan pemain dan jika hanya 1 (satu) nomor dadu saja yang keluar, maka pemain dinyatakan kalah.
4. Jika pemain memilih 3 (tiga) angka dari angka 1 (satu) sampai 6 (enam) dengan pilihan Genal (2,4,6) atau Ganjil (1,3,5), maka pemain akan mendapatkan 1 (satu) kali dari Nilai Taruhan pemain jika Angka dadu yang diguncang keluar 2 (dua) Nomor dari Nomor pilihan pemain, dan jika dari 3 (tiga) nomor pilihan pemain keluar, maka pemain akan mendapatkan 5 (lima) kali dari Nilai taruhan pemain dan jika hanya 1 (satu) nomor dadu saja yang keluar, maka pemain dinyatakan kalah.



- Jika pemain melakukan Pemasangan Kecil dan Besar ditentukan dengan jumlah Nilai dadu yang keluar yang mana dadu yang dapat keluar dari jumlah 3 (tiga) sampai berjumlah 18 (delapan belas), sehingga sistem taruhnya yang dilakukan yaitu jika pemain memilih nilai kecil maka nilai jumlah dadu yang keluar harus diantara 3 (tiga) sampai dengan 10 (sepuluh) dan jika pemain memilih nilai besar maka jumlah dadu harus keluar diantara 11 (sebelas) sampai dengan 18 (delapan belas) dan jika taruan pemain keluar dengan jumlah yang dipasang pemain, maka pemain akan mendapatkan 1 (satu) kali dari jumlah nilai taruhan pemain

II. Faizal Rizal Hadiaweo als Fais;

- Bahwa tindak pidana "Perjudian Jenis Dadu" tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.30 4 Wib di Jalan Komplek Waheng Center, Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Yang menjadi pelaku dugaan tindak pidana Perjudian jenis Dadu Goncang atau Cingkoko tersebut adalah Terdakwa , saudara SUKARDIMAN DOLLU, saudara MAHMUDIN, saudara INDRA dan saudara RIDUAN;
- Bahwa Adapun peran Terdakwa , saudara saudara SUKARDIMAN DOLLU, saudara MAHMUDIN, saudara INDRA dan saudara RIDUAN dalam melakukan kegiatan perjudian jenis Dadu Goncang atau Cingkoko tersebut :
 - Terdakwa berperan sebagai Ceker;
 - Saudara SUKARDIMAN DOLLU berperan sebagai Penyelenggara Perjudian, Pengoncang Dadu dan tukang rekap buku;
 - Saudara MAHMUDIN berperan sebagai pemain judi Dadu Goncang atau Cingkoko;
 - Saudara INDRA berperan sebagai pemain judi Dadu Goncang atau Cingkoko;
 - Saudara RIDUAN berperan sebagai pemain judi Dadu Goncang atau Cingkoko. 9. Dapat Terdakwa terangkan bahwa yang menyelenggarakan kegiatan perjudian jenis Dadu Goncang atau Cingkoko tersebut adalah saudara SUKARDIMAN DOLLU
- Bahwa Adapun caranya sehingga Terdakwa dapat berperan sebagai ceker dalam permainan perjudian jenis Dadu Goncang atau Cingkoko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Komplek Waheng Center, Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau tersebut awalnya pada saat Terdakwa sedang duduk – duduk dilokasi perjudian tersebut selanjutnya Terdakwa ditawarkan oleh saudara SUKARDIMAN DOLLU untuk bekerja sebagai ceker mulai dari pukul 22.00 Wib sampai dengan pukul 02.00 Wib dengan upah yang di janjikan jika pemain/pemasang sepi maka Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan jika pemain/pemasang ramai maka Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).;

- Bahwa Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai ceker dalam kegiatan Perjudian jenis Dadu Goncang atau Cingkoko tersebut adalah memungut atau mengambil uang pemain dari lapak dadu jika tidak keluar dan melakukan pembayaran jika pemain/pemasang menang;

- Bahwa Kegiatan perjudian jenis Dadu Goncang atau Cingkoko yang Terdakwa lakukan bersama dengan saudara SUKARDIMAN DOLLU, saudara MAHMUDIN, saudara INDRA dan saudara RIDUAN tidak ada mendapatkan atau memiliki izin dari Pihak Berwenang atau Pemerintah

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah mangkok guncang dadu;
- 3 (tiga) buah dadu;
- 1(satu) lapak meja dadu;
- 1 (satu) buah buku rekapan;
- Uang tunai Rp. 5.520.000 (lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Berawal dari petugas kepolisian yaitu saksi MEICH HARLY PASARIBU dan saksi BINTORO WIDY PRASETYA berserta tim unit I Satreskrim Polresta Bareleng menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya perjudian jenis guncang dadu atau cingkoko yang berlokasi di Jalan Komplek Waheng Center Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji – Batam. Berdasarkan hal tersebut selanjutnya saksi MEICH HARLY PASARIBU dan saksi BINTORO WIDY PRASETYA berserta tim unit I Satreskrim Polresta Bareleng melakukan penyelidikan langsung di lapangan guna memastikan informasi tersebut. Setelah melakukan Penyelidikan di di Jalan Komplek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waheng Center Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji – Batam pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.30 Wib, petugas kepolisian mendapati 5 (lima) orang sedang memainkan permainan perjudian jenis guncang dadu yaitu terdakwa I SUKADIRMAN DOLLU Als SUKER sebagai tukang guncang dadu, terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIZ sebagai tukang bayar (ceker) serta saksi MAHMUDIN Als UDIN, saksi RIDUAN Als IWAN Bin MUHAMAD SOLEH dan saksi INDRA Bin ZAMRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai pemain, yang mana saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER sedang mengguncang dadu dimana saksi RIDUAN Als IWAN Bin MUHAMAD SOLEH sedang memasang angka besar nomor 4,5,6 dengan uang taruhan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), saksi MAHMUDIN Als UDIN sedang memasang angka mata nomor 1 dengan uang taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan saksi INDRA Bin ZAMRI sedang memasang angka mata nomor 1 dengan uang taruhan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kegiatan perjudian jenis dadu guncang atau cingkoko yang diselenggarakan oleh Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER dan terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS yang berlokasi di Jalan Komplek Waheng Center Bukit Tempayan Kec. Batu Aji Kota Batam tersebut beroperasi setiap hari dimulai dari pukul 22.00 Wib sampai dengan 02.00 Wib dini hari dengan sistem permainan pemain diberikan pilihan untuk menebak dadu dari nomor 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang mana dadu yang akan diguncak sebanyak 3 (tiga) buah anak dadu, dengan ketentuan atau sistem permainan dadu yaitu :

- Jika pemain memilih salah satu angka dari Angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) maka pemain akan mendapatkan 1 (satu) kali dari nilai taruhan pemain jika 1 (satu) dadu yang di guncang keluar Nomor dadu yang dipilih pemain, dan jika dadu yang di guncang keluar 2 (dua) Nomor dadu yang dipilih pemain maka pemain akan mandapatkan 2 (dua) kali dari nilai taruhan pemain, dan jika ketiga dadu yang diguncang keluar nomor yang dipilih pemain, maka pemain akan mendapatkan 3 (tiga) kali dari nilai taruhan pemain
- Jika pemain memilih 2 (dua) Angka dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) dan jika dadu yang diguncang keluar angka yang di pasang oleh pemain, maka pemain akan mendapatkan 5 (lima) kali dari

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Btm



nilai taruhan pemain, dan jika hanya salah satu nomor yang dipilih pemain yang keluar dari dadu yang diguncang maka taruhan pemain dinyatakan kalah.

- Jika pemain memilih 3 (tiga) angka dari angka 1 (satu) sampai 6 (enam) sesuai dengan papan taruhan yang ada seperti 134, 156, 235, 345, maka pemain akan mendapatkan 1 (satu) kali dari Nilai Taruhan pemain jika Angka dadu yang diguncang keluar 2 (dua) Nomor dari Nomor pilihan pemain, dan jika dari 3 (tiga) nomor pilihan pemain keluar, maka pemain akan mendapatkan 5 (lima) kali dari Nilai taruhan pemain dan jika hanya 1 (satu) nomor dadu saja yang keluar, maka pemain dinyatakan kalah.

- Jika pemain memilih 3 (tiga) angka dari angka 1 (satu) sampai 6 (enam) dengan pilihan Genal (2,4,6) atau Ganjil (135), maka pemain akan mendapatkan 1 (satu) kali dari Nilai Taruhan pemain jika Angka dadu yang diguncang keluar 2 (dua) Nomor dari Nomor pilihan pemain, dan jika dari 3 (tiga) nomor pilihan pemain keluar, maka pemain akan mendapatkan 5 (lima) kali dari Nilai taruhan pemain dan jika hanya 1 (satu) nomor dadu saja yang keluar, maka pemain dinyatakan kalah.

- Jika pemain melakukan pemasangan kecil dan besar ditentukan dengan jumlah nilai dadu yang keluar yang mana dadu yang dapat keluar dari jumlah 3 (tiga) sampai berjumlah 18 (delapan belas), sehingga sistem taruhannya yang dilakukan yaitu jika pemain memilih nilai kecil maka nilai jumlah dadu yang keluar harus diantara 3 (tiga) sampai dengan 10 (sepuluh) dan jika pemain memilih nilai besar maka jumlah dadu harus keluar diantara 11 (sebelas) sampai dengan 18 (delapan belas) dan jika taruhan pemain keluar dengan jumlah yang dipasang pemain, maka pemain akan mendapatkan 1 (satu) kali dari jumlah nilai taruhan pemain.

- Bahwa keuntungan / kemenangan pemain berupa uang, yang mana pendapatan yang Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER terima dalam penyelenggaraan perjudian jenis dadu guncang atau cingkoko tersebut paling sedikit sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per hari.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER berangkat dari kos Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER yang berada di Bengkong Harapan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bengkong Indah Kecamatan Bengkong Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau menuju ke lokasi perjudian yang berada di Jalan Komplek Waheng Center Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, sesampai disana sekira pukul 21.40 Wib Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER langsung membentangkan lapak dadu, mengeluarkan anak dadu, penutup dadu, mangkok kaca kecil dan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER menghampiri terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS dan mengatakan "bro, mau tidak jadi ceker judi dadu Guncang", lalu terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS menyanggupinya, dengan kesepakatan apabila pemain atau pemasang judi ramai maka Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER akan memberika upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS namun jika sepi maka terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS akan diberikan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER menguncang penutup dadu yang terbuat dari plastik berwarna biru yang didalamnya terdapat tiga mata dadu yang diletakkan diatas mangkok kaca kecil berwarna putih dan saat itu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER menguncang mata dadu tersebut.

- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib saksi MAHMUDIN Als UDIN melakukan pemasangan angka mata 1 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun saat mata dadu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER guncang tidak kena dan uang diambil oleh terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS, yang kedua memasang angka mata 1 sebesar Rp. 10.000,- dan mendapatkan uang dari ceker sebesar Rp. 10.000,-, yang ketiga melakukan pemasangan angka colok 2 dan 5 sebesar Rp. 20.000,- namun saat mata dadu di guncang Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER tidak kena dan uang diambil oleh terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS, yang keempat memasang angka colok 2 dan 1 sebesar Rp. 20.000,- namun saat mata dadu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER guncang tidak kena dan uang diambil oleh terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS, yang kelima angka colok 2 dan 5 sebesar Rp. 10.000,- dan saat itu mengenai angka 2 dan 5 sesuai dengan mata dadu dan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,-, yang keenam angka mata 1 sebesar Rp. 10.000, - dan 3 sebesar Rp. 20.000,- namun saat mata dadu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guncang tidak kena dan uang diambil oleh terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS, yang ketujuh memasang angka colok 1 dan 6 sebesar Rp. 20.000,- namun saat mata dadu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER guncang tidak kena dan uang diambil oleh terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS, yang ke delapan memasang angka mata 1 sebesar Rp. 10.000,- namun saat mata dadu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER guncang tidak kena dan uang diambil oleh terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS, yang ke sembilan memasang angka colok 2 dan 1 sebesar Rp. 20.000,- dan angka mata 1 sebesar Rp. 10.000,- namun tidak kena, yang kesepuluh memasang angka mata 2 sebesar Rp. 20.000,- Namun tidak kena dan yang kesebelas melakukan pemasangan angka mata 1 sebesar Rp. 10.000,- namun saat itu saksi MAHMUDIN Als UDIN langsung diamankan oleh Pihak Kepolisian.

- Bahwa sekira pukul 22.45 Wib saksi RIDUAN Als IWAN Bin MUHAMAD SOLEH sampai di lokasi judi jenis dadu cingkoko. Selanjutnya sekira pukul 22.45 Wib melakukan pemasangan angka mata 4 sebesar Rp. 20.000,- namun saat mata dadu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER guncang tidak kena dan uang diambil oleh terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS, yang kedua memasang angka besar 4,5 dan 6 sebesar Rp. 30.000,- dan saat itu mengenai angka 4 dan 6 dan mendapatkan uang dari ceker sebesar Rp. 30.000,- yang ketiga memasang angka besar 4,5 dan 6 sebesar Rp. 30.000,- dan mengenai angka 5 dan 6 mendapatkan uang sebesar Rp. 30.000,- yang keempat memasang angka kecil 1,2 dan 3 sebesar Rp. 20.000,- dan mengenai angka 1 dan 2 dan mendapatkan uang dari ceker sebesar Rp. 20.000,- yang kelima memasang angka besar 4,5 dan 6 sebesar Rp. 30.000,- namun saat itu saksi RIDUAN Als IWAN Bin MUHAMAD SOLEH langsung diamankan Oleh Pihak Kepolisian.

- Bahwa sekira pukul 23.55 Wib saksi INDRA Bin ZAMRI sampai di lokasi Judi Dadu Guncang kemudian melakukan pemasangan angka mata 1 sebesar Rp. 10.000,- namun saat mata dadu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER guncang tidak kena maka terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS mengambil uang pasangan tersebut, yang kedua melakukan pemasangan angka mata 5 sebesar Rp. 10.000,- namun saat mata dadu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER guncang tidak kena maka terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS mengambil uang pasangan tersebut, yang ketiga melakukan pemasangan angka mata

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 sebesar Rp. 30.000,- namun saat mata dadu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER guncang tidak kena maka terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS mengambil uang pasangan tersebut, yang keempat memasang angka mata 1 sebesar Rp. 50.000,- tidak kena maka terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS mengambil uang pasangan tersebut dan yang kelima memasang angka mata 1 sebesar Rp. 150.000,- kemudian saksi INDRA Bin ZAMRI di amankan oleh Pihak Kepolisian.

- Bahwa permainan judi jenis guncang dadu atau cingkoko tersebut menggunakan uang taruhan yang dimainkan oleh pemain yaitu saksi MAHMUDIN Als UDIN, saksi RIDUAN Als IWAN Bin MUHAMAD SOLEH dan saksi INDRA Bin ZAMRI yang diadakan atau dimainkan ditempat umum tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung - untungan belaka dan para terdakwa bersama saksi MAHMUDIN Als UDIN, saksi RIDUAN Als IWAN Bin MUHAMAD SOLEH dan saksi INDRA Bin ZAMRI tersebut mengharapkan keuntungan dari permainan judi jenis guncang dadu atau cingkoko tersebut karena masing - masing telah memasang uang taruhan dalam permainan judi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat(1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa I. Sukardiman Dollu als Suker dan Terdakwa II. Faizal Rizal Hadjaweo als Fais sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dimana Para ahli hukum pidana menyebutkan ada 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitudi persidangan :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana;

2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn); Kesengajaan dengan keinsafan pasti adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;

3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*); Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud main judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan jadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan bermain;

Menimbang, bahwa unsur dimaksud adalah ditujukan kepada setiap orang yang mengadakan perjudian ataupun turut campur dalam pengadaan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa berawal dari petugas kepolisian yaitu saksi MEICH HARLY PASARIBU dan saksi BINTORO WIDY PRASETYA berserta tim unit I Satreskrim Polresta Barelang menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya perjudian jenis guncang dadu atau cingkoko yang berlokasi di Jalan Komplek Waheng Center Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji – Batam. Berdasarkan hal tersebut selanjutnya saksi MEICH HARLY PASARIBU dan saksi BINTORO WIDY PRASETYA berserta tim unit I Satreskrim Polresta Barelang melakukan penyelidikan langsung di lapangan guna memastikan informasi tersebut. Setelah melakukan Penyelidikan di di Jalan Komplek Waheng Center Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji – Batam pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.30 Wib, petugas kepolisian mendapati 5 (lima) orang sedang memainkan permainan perjudian jenis guncang dadu yaitu terdakwa I SUKADIRMAN DOLLU Als SUKER sebagai tukang guncang dadu, terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIZ sebagai tukang bayar (ceker) serta saksi MAHMUDIN Als UDIN, saksi RIDUAN Als IWAN Bin MUHAMAD SOLEH dan saksi INDRA Bin ZAMRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai pemain, yang mana saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER sedang mengguncang dadu dimana saksi RIDUAN Als IWAN Bin MUHAMAD SOLEH sedang memasang angka besar nomor 4,5,6 dengan uang taruhan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), saksi MAHMUDIN Als UDIN sedang memasang angka mata nomor 1 dengan uang taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan saksi INDRA Bin ZAMRI sedang memasang angka mata nomor 1 dengan uang taruhan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kegiatan perjudian jenis dadu guncang atau cingkoko yang diselenggarakan oleh Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER dan terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS yang berlokasi di Jalan Komplek Waheng Center Bukit Tempayan Kec. Batu Aji Kota Batam tersebut

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beroperasi setiap hari dimulai dari pukul 22.00 Wib sampai dengan 02.00 Wib dini hari dengan sistem permainan pemain diberikan pilihan untuk menebak dadu dari nomor 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang mana dadu yang akan diguncak sebanyak 3 (tiga) buah anak dadu, dengan ketentuan atau sistem permainan dadu yaitu :

- Jika pemain memilih salah satu angka dari Angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) maka pemain akan mendapatkan 1 (satu) kali dari nilai taruhan pemain jika 1 (satu) dadu yang di guncang keluar Nomor dadu yang dipilih pemain, dan jika dadu yang di guncang keluar 2 (dua) Nomor dadu yang dipilih pemain maka pemain akan mandapatkan 2 (dua) kali dari nilai taruhan pemain, dan jika ketiga dadu yang diguncang keluar nomor yang dipilih pemain, maka pemain akan mendapatkan 3 (tiga) kali dari nilai taruhan pemain
- Jika pemain memilih 2 (dua) Angka dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) dan jika dadu yang diguncang keluar angka yang di pasang oleh pemain, maka pemain akan mendapatkan 5 (lima) kali dari nilai taruhan pemain, dan jika hanya salah satu nomor yang dipilih pemain yang keluar dari dadu yang diguncang maka taruhan pemain dinyatakan kalah.
- Jika pemain memilih 3 (tiga) angka dari angka 1 (satu) sampai 6 (enam) sesuai dengan papan taruhan yang ada seperti 134, 156, 235, 345, maka pemain akan mendapatkan 1 (satu) kali dari Nilai Taruhan pemain jika Angka dadu yang diguncang keluar 2 (dua) Nomor dari Nomor pilihan pemain, dan jika dari 3 (tiga) nomor pilihan pemain keluar, maka pemain akan mendapatkan 5 (lima) kali dari Nilai taruhan pemain dan jika hanya 1 (satu) nomor dadu saja yang keluar, maka pemain dinyatakan kalah.
- Jika pemain memilih 3 (tiga) angka dari angka 1 (satu) sampai 6 (enam) dengan pilihan Genal (2,4,6) atau Ganjil (135), maka pemain akan mendapatkan 1 (satu) kali dari Nilai Taruhan pemain jika Angka dadu yang diguncang keluar 2 (dua) Nomor dari Nomor pilihan pemain, dan jika dari 3 (tiga) nomor pilihan pemain keluar, maka pemain akan mendapatkan 5 (lima) kali dari Nilai taruhan pemain dan jika hanya 1 (satu) nomor dadu saja yang keluar, maka pemain dinyatakan kalah.
- Jika pemain melakukan pemasangan kecil dan besar ditentukan dengan jumlah nilai dadu yang keluar yang mana dadu

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Btm



yang dapat keluar dari jumlah 3 (tiga) sampai berjumlah 18 (delapan belas), sehingga sistem taruhnya yang dilakukan yaitu jika pemain memilih nilai kecil maka nilai jumlah dadu yang keluar harus diantara 3 (tiga) sampai dengan 10 (sepuluh) dan jika pemain memilih nilai besar maka jumlah dadu harus keluar diantara 11 (sebelas) sampai dengan 18 (delapan belas) dan jika taruhan pemain keluar dengan jumlah yang dipasang pemain, maka pemain akan mendapatkan 1 (satu) kali dari jumlah nilai taruhan pemain.

- Bahwa keuntungan / kemenangan pemain berupa uang, yang mana pendapatan yang Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER terima dalam penyelenggaraan perjudian jenis dadu guncang atau cingkoko tersebut paling sedikit sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per hari.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER berangkat dari kos Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER yang berada di Bengkong Harapan I Kelurahan Bengkong Indah Kecamatan Bengkong Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau menuju ke lokasi perjudian yang berada di Jalan Komplek Waheng Center Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, sesampai disana sekira pukul 21.40 Wib Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER langsung membentangkan lapak dadu, mengeluarkan anak dadu, penutup dadu, mangkok kaca kecil dan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER menghampiri terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS dan mengatakan "bro, mau tidak jadi ceker judi dadu Guncang", lalu terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS menyanggupinya, dengan kesepakatan apabila pemain atau pemasang judi ramai maka Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER akan memberika upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS namun jika sepi maka terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS akan diberikan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER menguncang penutup dadu yang terbuat dari plastik berwarna biru yang didalamnya terdapat tiga mata dadu yang diletakkan diatas mangkok kaca kecil berwarna putih dan saat itu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER menguncang mata dadu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sekira pukul 22.30 Wib saksi MAHMUDIN Als UDIN melakukan pemasangan angka mata 1 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun saat mata dadu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER guncang tidak kena dan uang diambil oleh terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS, yang kedua memasang angka mata 1 sebesar Rp. 10.000,- dan mendapatkan uang dari ceker sebesar Rp. 10.000,-, yang ketiga melakukan pemasangan angka colok 2 dan 5 sebesar Rp. 20.000,- namun saat mata dadu di guncang Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER tidak kena dan uang diambil oleh terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS, yang keempat memasang angka colok 2 dan 1 sebesar Rp. 20.000,- namun saat mata dadu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER guncang tidak kena dan uang diambil oleh terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS, yang kelima angka colok 2 dan 5 sebesar Rp. 10.000,- dan saat itu mengenai angka 2 dan 5 sesuai dengan mata dadu dan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,-, yang keenam angka mata 1 sebesar Rp. 10.000,- dan 3 sebesar Rp. 20.000,- namun saat mata dadu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER guncang tidak kena dan uang diambil oleh terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS, yang ketujuh memasang angka colok 1 dan 6 sebesar Rp. 20.000,- namun saat mata dadu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER guncang tidak kena dan uang diambil oleh terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS, yang ke delapan memasang angka mata 1 sebesar Rp. 10.000,- namun saat mata dadu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER guncang tidak kena dan uang diambil oleh terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS, yang ke sembilan memasang angka colok 2 dan 1 sebesar Rp. 20.000,- dan angka mata 1 sebesar Rp. 10.000,- namun tidak kena, yang kesepuluh memasang angka mata 2 sebesar Rp. 20.000,- Namun tidak kena dan yang kesebelas melakukan pemasangan angka mata 1 sebesar Rp. 10.000,- namun saat itu saksi MAHMUDIN Als UDIN slangsung diamankan oleh Pihak Kepolisian.

- Bahwa sekira pukul 22.45 Wib saksi RIDUAN Als IWAN Bin MUHAMAD SOLEH sampai di lokasi judi jenis dadu cingkoko. Selanjutnya sekira pukul 22.45 Wib melakukan pemasangan angka mata 4 sebesar Rp. 20.000,- namun saat mata dadu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER guncang tidak kena dan uang diambil oleh terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS, yang kedua memasang angka besar 4,5 dan 6 sebesar Rp. 30.000,- dan saat

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu mengenai angka 4 dan 6 dan mendapatkan uang dari ceker sebesar Rp. 30.000,- yang ketiga memasang angka besar 4,5 dan 6 sebesar Rp. 30.000,- dan mengenai angka 5 dan 6 mendapatkan uang sebesar Rp. 30.000,- yang keempat memasang angka kecil 1,2 dan 3 sebesar Rp. 20.000,- dan mengenai angka 1 dan 2 dan mendapatkan uang dari ceker sebesar Rp. 20.000,- yang kelima memasang angka besar 4,5 dan 6 sebesar Rp. 30.000,- namun saat itu saksi RIDUAN Als IWAN Bin MUHAMAD SOLEH langsung diamankan Oleh Pihak Kepolisian.

- Kemudian sekira pukul 23.55 Wib saksi INDRA Bin ZAMRI sampai di lokasi Judi Dadu Guncang kemudian melakukan pemasangan angka mata 1 sebesar Rp. 10.000,- namun saat mata dadu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER guncang tidak kena maka terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS mengambil uang pasangan tersebut, yang kedua melakukan pemasangan angka mata 5 sebesar Rp. 10.000,- namun saat mata dadu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER guncang tidak kena maka terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS mengambil uang pasangan tersebut, yang ketiga melakukan pemasangan angka mata 6 sebesar Rp. 30.000,- namun saat mata dadu Terdakwa I SUKARDIMAN DOLLU Als SUKER guncang tidak kena maka terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS mengambil uang pasangan tersebut, yang keempat memasang angka mata 1 sebesar Rp. 50.000,- tidak kena maka terdakwa II FAIZAL RIZAL HADJAWEO Als FAIS mengambil uang pasangan tersebut dan yang kelima memasang angka mata 1 sebesar Rp. 150.000,- kemudian saksi INDRA Bin ZAMRI di amankan oleh Pihak Kepolisian.

- Bahwa permainan judi jenis guncang dadu atau cingkoko tersebut menggunakan uang taruhan yang dimainkan oleh pemain yaitu saksi MAHMUDIN Als UDIN, saksi RIDUAN Als IWAN Bin MUHAMAD SOLEH dan saksi INDRA Bin ZAMRI yang diadakan atau dimainkan ditempat umum tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung - untungan belaka dan para terdakwa bersama saksi MAHMUDIN Als UDIN, saksi RIDUAN Als IWAN Bin MUHAMAD SOLEH dan saksi INDRA Bin ZAMRI tersebut mengharapkan keuntungan dari

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Btm



permainan judi jenis guncang dadu atau cingkoko tersebut karena masing - masing telah memasang uang taruhan dalam permainan judi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa permainan judi yang diikuti oleh Para Terdakwa telah diselenggarakan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang untuk itu atau perjudian tersebut diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP ;

Bahwa ternyata, Para Terdakwa mengetahui betul jika perbuatannya tersebut adalah bersifat melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan Para Terdakwa dengan kesadaran yang sungguh-sungguh dan merupakan tujuan yang dikehendaknya, dengan demikian sifat “kesengajaan” telah terdapat dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur “secara bersama-sama atau Turut Serta” dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana ?

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan pembuktian unsur ini, maka segala uraian tentang pertimbangan wujud perbuatan materiel Para Terdakwa seperti telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dia atas, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian unsur ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam perkara a quo, menurut hukum patut dipandang sebagai “orang yang turut serta melakukan tindak pidana”, dengan demikian unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta” ini, telah terpenuhi pula dalam perbuatan Para Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat(1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah mangkok guncang dadu;
- 3 (tiga) buah dadu;
- 1(satu) lapak meja dadu;
- 1 (satu) buah buku rekapan;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Uang tunai Rp. 5.520.000 (lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat khususnya perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam Persidangan ;
- Para Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat(1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa I. Sukardiman Dollu als Suker dan Terdakwa II. Faizal Rizal Hadjaweo als Fais tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta Tanpa hak memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagai mata pencarian" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mangkok guncang dadu;
- 3 (tiga) buah dadu;
- 1(satu) lapak meja dadu;
- 1 (satu) buah buku rekapan;

Dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 5.520.000 (lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami, Benny Yoga Dharma, S.H, sebagai Hakim Ketua , Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H. , Dina Puspasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Salomo Saing, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H.

Benny Yoga Dharma, S.H

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, S.H.

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Btm